



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 10 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* DALAM FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya intensif koordinasi pimpinan daerah dengan melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	2
KASIKP/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	14

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahas dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembahas Kegiatan *Focus Group Discussion* dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung tanggal 2 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Sub kegiatan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah Tingkat Kabupaten dengan Nomor Rekening 8.01.06.2.01.0006.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
7. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 10 /KEP/BPP/2026
 TANGGAL 9 Januari 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN
 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM FORUM
 KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN
 2026

TIM PEMBAHAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	BESARAN HONOR
1.	JOHN KENEDY AZIS	BUPATI	1.400.000/Jam
2.	APRINALDI,S.Pd, M.Pd,AIFO	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	900.000/Jam
3.	AKBP ANDREANALDO ADEMI, S.H, S.I.K	KAPOLRES PARIAMAN	900.000/Jam
4.	AKBP AHMAD FAISOL AMIR	KAPOLRES PADANG PARIAMAN	900.000/Jam
5.	ANGGIA YUSRAN, S.H, M.H	KEJARI PARIAMAN	900.000/Jam
6.	LETNAN KOLONEL INF M. NURMAN SETIAJI	DANDIM 0308 PARIAMAN	900.000/Jam

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 10 /KEP/BPP/2026
 TANGGAL 9 JANUARI 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN
 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM FORUM
 KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN
 2026

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDY REPENALDI RILIS, SSTP., MM, C.R.B.C	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS
2.	JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
3.	SISRA PUTRA, SE	KASUBAG TATA USAHA	ANGGOTA
4.	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	KASI KESATUAN BANGSA	ANGGOTA
5.	PANCA FIDIA, SS	KASI PEMBINAAN POLITIK	ANGGOTA
6.	M. ARIEF JUNAIDI, SKM	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
7.	ANDRE ASHARI S.IP	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA
8.	SRI WAHYUNI, SE	STAF	ANGGOTA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS